



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 8 TAHUN 2013**

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, perlu mengatur Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 1994 tentang Retribusi Benih, Bibit dan Hasil Pertanian tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Pemerintah Propinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Riau.
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Riau.
4. Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Gubernur Riau.
5. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
6. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Serta Dinas Perkebunan.
7. Benih Hewan adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas dan embrio.
8. Bibit Hewan adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
9. Benih Tanaman adalah Tanaman yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangkan tanaman.
10. Benih ikan adalah semua jenis ikan yang berukuran mulai dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) cm dapat menjadi besar.
11. Calon induk ikan adalah semua jenis ikan yang berukuran berat dari 200 gr sampai dengan 2 kg yang akan menjadi induk ikan.
12. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun. Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

14. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
16. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan tarif retribusi dengan surat ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah Ke Kas Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi atas Penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 1. benih padi, palawija, dan sayuran;
 2. benih buah-buahan;
 3. benih tanaman hias; dan
 4. buah-buahan dan tanaman hias serta mata temple.

- b. Pada Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
 - 1. benih ikan; dan
 - 2. calon induk ikan.
- c. Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - 1. benih ternak;
 - 2. bibit ternak;
 - 3. ternak afkir;
 - 4. hasil sampingan (Limbah Ternak) dari Proses Budidaya bibit ternak
- d. Pada Dinas Perkebunan terdiri dari :
 - 1. benih dan bibit Karet;
 - 2. benih dan bibit Kelapa Hibrida;
 - 3. benih dan bibit Kelapa Dalam;
 - 4. benih dan bibit Kelapa Sawit;
 - 5. benih dan bibit Kakao;
 - 6. benih dan bibit Kopi;
 - 7. benih dan bibit Lada;
 - 8. benih dan bibit Pala;
 - 9. benih dan bibit Jambu Mente; dan
 - 10. benih dan bibit Kemiri

(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjual produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memperoleh Produksi Usaha Daerah.

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan pada retribusi jasa Usaha.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah